



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS
JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 1 ayat 2 huruf J, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu penyesuaian kembali Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Ketiga;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a juga memperhatikan atas ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Ketiga Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 56);

15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2250/XI/TAHUN 2015 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1070/IV/TAHUN 2015 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 135) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 152);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Ketiga, Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN PIHAK KETIGA, LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran VI Huruf A dan Lampiran VII Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Ketiga, Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 3) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara,

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 15 Februari 2016

BUPATI LUWU UTARA, /


b **ILHAM ANDI GAZALING**

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS BEBERAPA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU
 UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS
 JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
 PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
 UTARA

**SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI**

NO	PROVINSI	SATUAN	RINCIAN UANG HARIAN			JUMLAH UANG HARIAN
			UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG TRANSPORT LOKAL	
1	BUPATI DAN KETUA DPRD	O/H	600.000	500.000	300.000	1.400.000
2	WAKIL BUPATI DAN WAKIL KETUA DPRD	O/H	500.000	400.000	250.000	1.150.000
3	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD	O/H	400.000	325.000	225.000	950.000
4	PEJABAT ESELON II.b	O/H	375.000	275.000	200.000	850.000
5	PEJABAT ESELON III.a	O/H	350.000	250.000	150.000	750.000
6	PEJABAT ESELON III.b	O/H	300.000	200.000	150.000	650.000
7	PEJABAT ESELON IV.a	O/H	250.000	200.000	150.000	550.000
8	PEJABAT ESELON IV.b	O/H	225.000	175.000	150.000	525.000
9	PNS GOLONGAN IV	O/H	200.000	150.000	150.000	500.000
10	PNS GOLONGAN III	O/H	175.000	150.000	150.000	475.000
11	PNS GOLONGAN II, GOLONGAN I DAN PTT	O/H	150.000	150.000	150.000	450.000

**SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 DI LUAR PULAU SULAWESI**

NO	PROVINSI	SATUAN	RINCIAN UANG HARIAN			JUMLAH UANG HARIAN
			UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG TRANSPORT LOKAL	
1	BUPATI DAN KETUA DPRD	O/H	700.000	600.000	400.000	1.700.000
2	WAKIL BUPATI DAN WAKIL KETUA DPRD	O/H	600.000	500.000	400.000	1.500.000
3	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD	O/H	450.000	400.000	300.000	1.150.000
4	PEJABAT ESELON II.b	O/H	400.000	300.000	300.000	1.000.000
5	PEJABAT ESELON III.a	O/H	375.000	275.000	200.000	850.000
6	PEJABAT ESELON III.b	O/H	350.000	250.000	175.000	775.000
7	PEJABAT ESELON IV.a	O/H	325.000	200.000	175.000	700.000
8	PEJABAT ESELON IV.b	O/H	300.000	175.000	175.000	650.000
9	PNS GOLONGAN IV	O/H	275.000	150.000	175.000	600.000
10	PNS GOLONGAN III	O/H	250.000	150.000	175.000	575.000
11	PNS GOLONGAN II, GOLONGAN I DAN PTT	O/H	225.000	150.000	175.000	550.000

BUPATI LUWU UTARA, ✓


 ILHAM ANDI GAZALING

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS BEBERAPA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN KOTA MAKASSAR & KABUPATEN/KOTA DI LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJEBAT ESELON III / GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOL II / I
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	R I A U	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	J A M B I	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7	SUMATERA SELATAN	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8	LAMPUNG	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9	BENGKULU	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
10	BANGKA BELITUNG	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11	BANTEN	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12	JAWA BARAT	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
13	D.K.I JAKARTA	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
15	D.I. YOGYAKARTA	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
17	B A L I	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	2.760.000	800.000	580.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
25	SULAWESI UTARA	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
26	GORONTALO	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	246.000
27	SULAWESI BARAT	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
28	KOTA MAKASSAR	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
29	SULAWESI TENGAH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
30	SULAWESI TENGGARA	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
31	MALUKU	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32	MALUKU UTARA	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33	P A P U A	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34	PAPUA BARAT	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

BUPATI LUWU UTARA, /


 ILHAM ANDI GAZALING

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS BEBERAPA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU
UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS
JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA

**UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II**

NO	JABATAN	ORANG/HARI
		DILUAR WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
1	BUPATI / KETUA DPRD	Rp. 350.000,-
2	WAKIL BUPATI / WAKIL KETUA DPRD	Rp. 300.000,-
3	SEKDA DAN ANGGOTA DPRD	Rp. 250.000,-
4	PEJABAT ESELON II.b	Rp. 225.000

BUPATI LUWU UTARA, /


/ ILHAM ANDI GAZALING